

P U T U S A N
NOMOR : 17/G/SPPU/2018/PTUN.BKL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum dengan acara biasa khusus, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

LESMAN HAWARDI, S.Pd., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Panorama No. 15, RT.013, RW.005, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Nomor Telepon 0812 72488999 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

L A W A N :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN, tempat kedudukan di Jalan BLK, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 17/PEN-MH/2018/PTUN.BKL Tanggal 17 Oktober 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----



2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 17/PEN-PPJS/2018/PTUN.BKL Tanggal 17 Oktober 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ; -----
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/Pen-HS/2018/PTUN.BKL Tanggal 22 Oktober 2018 Tentang Hari Sidang dan dan Jadwal Sidang Tetap ;
4. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak ; -

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 17 Oktober 2018 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor : 17/G/SPPU/2018/PTUN.BKL ; ---

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1720/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 20 September 2018 ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Oktober 2018, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. Objek Sengketa:-----

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018, Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ; -----



II. Kepentingan Penggugat yang dirugikan:-----

Penggugat dirugikan oleh karena Penggugat tidak dimasukan kedalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang mana sebelumnya sudah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ; -----

III. Tenggang Waktu:-----

Bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 001/PS.Reg/07.02/IX/2018, dimana Penggugat terima pada hari Jum'at Tanggal 12 Oktober 2018 dan penggugat daftarkan di Panitraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 17 Oktober 2018, Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

IV. Posita:-----

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa penggugat adalah bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 17 Juli 2018 ;-----
2. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Pada pemilihan



Umum Tahun 2019 sebagaimana hasil verifikasi di muat dalam Berita Acara Nomor 66/PL.01.4-BA/1701/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 seluruh dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Penggugat Lesman Hawardi, S.Pd dinyatakan Memenuhi Syarat; (Bukti P.1) ;-----

3. Bahwa oleh karena pada masa verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan tahap pertama, seluruh dokumen pencalonan yang disampaikan Penggugat telah dinyatakan LENGKAP dan Memenuhi Syarat (MS) maka pada masa perbaikan dokumen syarat calon tidak ada dokumen perbaikan, selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan tahapan pemilu telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 90/PL.01.4-BA/1701/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 9 Agustus 2018 dan dalam Berita Acara tersebut Penggugat atas nama Lesman Hawardi, S.Pd Daerah Pemilihan Bengkulu Selatan I Nomor Urut 5 dinyatakan Lengkap dan Memenuhi Syarat; (Bukti. P.2) ;-----
4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 30/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan dalam Keputusan tersebut, Penggugat ditetapkan masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan BENGKULU SELATAN 1 (SATU) Nomor Urut 5. (Bukti. P.3) ;-----



5. Pada tanggal 20 September 2018, TERTUGAT Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan pada Keputusan tersebut PENGUGAT telah dicoret dan hilang dari daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan; (Bukti P.4) ; -----
6. Bahwa dengan tidak ditetapkannya PENGUGAT ke dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, maka TERGUGAT telah merugikan Penggugat secara materil dan moril. PENGUGAT melalui Pengurus DPC PDIP Bengkulu selatan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan ; -----
7. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh PENGUGAT ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah diperiksa dan menerbitkan Putusan Nomor: 001/PS.RE/07.02/IX/2018 yang amar Putusannya MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA; (Bukti F.5) ; -----
8. Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan yang menyatakan menolak permohonan Penggugat jelas merupakan Putusan yang keliru dan cacat hukum dan haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum mengingat Putusan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh TERTUGAT atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat (1) Pasal



ayat (4), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (14) ;-----

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap tindakan TERGUGAT yang tidak menetapkan PENGUGAT sebagai Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan mengingat PENGUGAT telah melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan syarat-syarat yang tersebut telah diverifikasi pada masa pendaftaran calon dan pada masa perbaikan persyaratan calon dan semua persyaratan dinyatakan LENGKAP dan MEMENUHI SYARAT (MS) ; -----
- 10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap tindakan TERGUGAT yang menyatakan bahwa PENGUGAT dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak di masukan dalam daftar calon tetap oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g dan ayat (4) mengingat PENGUGAT telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud; (Bukti P.6-P.10) ; --
- 11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah keliru didalam memberikan pertimbangan hukum terhadap tindakan TERGUGAT yang menyatakan PENGUGAT tidak memenuhi syarat karena melengkapi dokumen sebagai mantan narapidana diluar masa tahapan perbaikan mengingat TERGUGAT dalam hasil verifikasi kelengkapan dokumen dan keabsahan dokumen calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahap Pertama telah dinyatakan LENGKAP dan MEMENUHI SYARAT/MS



sehingga tidak ada dokumen yang perlu diperbaiki pada masa tahapan perbaikan hingga masa tahapan penetapan daftar calon sementara dan daftar calon tetap ;-----

12. Bahwa patut diduga TERGUGAT tidak melakukan pekerjaan verifikasi secara professional dan hati-hati dan telah melakukan pelanggaran prosedur verifikasi yang diatur didalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (14) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan telah menghilangkan hak politik PENGUGAT untuk ikut dalam pemilu 2019 ;-----
13. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Bawaslu Kabupaten Bengkulu selatan tidak didukung dengan dalil yang kuat, hanya berdasarkan pertimbangan hasil pemikiran atau interpretasi sendiri oleh karena itu maka haruslah dikesampingkan dan dinyatakan cacat serta Batal Demi Hukum ; -----
14. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/Hum/2018 di putuskan pada tanggal 13 September 2018, yang membolehkan mantan narapidana Korupsi menjadi Calon Peserta Pemilu 2019 ;-----
15. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018 yang membolehkan mantan pidana Korupsi yang disebut kejahatan luar biasa, haruslah dilihat sebagai isyarat bahwa mantan narapidana tidak bisa menggugurkan calon peserta pemilu ;-----
16. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mengambil Putusan/Keputusan tidak mempertimbangkan asas umum pemerintahan yang baik dan asas pemilu, seharusnya melakukan perlakuan yang adil dan professional sehingga mampu melakukan



pekerjaan dengan teliti, cermat dan sedapat mungkin menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan. sehingga merugikan penggugat dan karena itu atas dasar Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2), mengajukan gugatan ini dan sudah sangat layak Peradilan Tata Usaha Negara menerima, mengadili dan memutus gugatan penggugat dengan keputusan yang melindungi hak-hak penggugat ; -----

V. Petitum : -----

Berdasarkan uraian pada Posita maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan KPU KABUPATEN BENGKULU SELATAN Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018, Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018, Tanggal 20 September 2018. tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ; -----
4. Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Lesman Hawardi, S.Pd ; -----



001/PS.Reg/07.02/IX/2019 yang menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----

Selanjutnya dalam hal ini kami menyampaikan Jawaban TERGUGAT dalam Perkara Nomor 17/G/SPPU/2018/PTUN.BKL yang diajukan PENGGUGAT, sebagai berikut : -

DALAM POKOK GUGATAN :-----

1. Bahwa terhadap pernyataan penggugat yang menyatakan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana hasil verifikasi dimuat dalam Berita Acara Nomor 66/PL.01.4-BA/1701/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 seluruh dokumen persyaratan yang disampaikan oleh penggugat dinyatakan Memenuhi Syarat adalah tidak benar dan tidak berdasar bahwa berdasarkan hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilu Tahun 2019 dimana persyaratan bakal calon An. H. Lesman Hawardi, S.Pd dinyatakan Tidak Lengkap dan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena belum menyampaikan SKCK dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri dan Surat Keterangan terdaftar sebagai Pemilih (Vide Bukti T-1) ; -----
2. Bahwa terhadap pernyataan penggugat yang menyatakan pada masa verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan tahap pertama, seluruh dokumen pencalonan yang disampaikan penggugat telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat (MS) maka pada masa perbaikan dokumen syarat calon tidak ada dokumen perbaikan adalah tidak benar dan tidak berdasar, bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 22



Juli s/d 31 Juli 2018 adalah masa perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti, dimana pada hari terakhir masa perbaikan tepatnya tanggal 31 Juli 2018 Pukul 15.24 Wib Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan dokumen Perbaikan syarat calon ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan (Vide Bukti T-2) ;-----

3. Bahwa terhadap pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 30/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan dalam Keputusan tersebut, Penggugat ditetapkan masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Bengkulu Selatan 1 (Satu) Nomor Urut 5 adalah benar, bahwa masuknya Sdr. H. Lesman Hawardi, S.Pd di dalam Daftar Calon Sementara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dikarenakan pada saat Pengajuan Persyaratan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang bersangkutan tidak mengisi data yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada Dokumen BB.1 dan BB.2 sehingga dinyatakan Lengkap dan memenuhi syarat. (Vide Bukti T-3) ; -----

4. Bahwa terhadap pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 september 2018, tergugat menerbitkan surat Keputusan Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum 2019 dan pada Keputusan tersebut Penggugat telah dicoret dan hilang dari



daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan adalah benar dan dapat kami jelaskan sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan pencermatan/pengecekan ulang terhadap semua berkas bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilu Tahun 2019 dalam rangka pemenuhan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditemukan bahwa berkas bakal calon atas nama H. Lesman Hawardi, S.Pd Nomor Urut 5 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Bengkulu Selatan 1 (satu) ternyata memiliki status khusus terlibat percobaan tindak pidana pemalsuan surat dengan putusan pidana 6 (enam) bulan percobaan dan membayar ganti rugi sebesar Rp. 14.236.411 (empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan tindak lanjut hasil pencermatan/pengecekan ulang terhadap berkas persyaratan bakal calon Anggota DPRD kabupaten Bengkulu Selatan dalam pemilu tahun 2019 (Vide Bukti T-4) ; -----
3. Bahwa Saudara An. H. Lesman Hawardi, S.Pd lolos sebagai bakal calon dalam Daftar calon sementara karena pada saat berkas dokumen persyaratan administrasi bakal calon Model BB.2 DPRD Kabupaten Sdr. Lesman Hawardi, S.Pd tidak memiliki status khusus dan ditandatangani diatas materai Rp. 6000 sehingga secara administrasi yang bersangkutan tidak diminta memenuhi persyaratan (1) salinan putusan pengadilan yang



telah berkekuatan hukum tetap, (2) Surat Keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, (3) Surat dari Pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan (4) Bukti Pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal atau nasional ;-----

4. Bahwa apabila yang bersangkutan secara jujur didalam BB.2 DPRD Kabupaten menyatakan memiliki status khusus maka tentunya didalam sistem Informasi Pencalonan (SILON) akan meminta:(1) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, (2) Surat Keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, (3) Surat dari Pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan (4) Bukti Pernyataan atau pengumuman yang dimuat di media massa lokal atau nasional ;-----

5. Bahwa berdasarkan temuan tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan memerintahkan kepada Kelompok Kerja



(POKJA) untuk meminta klarifikasi kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ; -----

6. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 KPU Kabupaten Bengkulu Selatan mengirim surat kepada pimpinan PDIP kabupaten Bengkulu Selatan perihal klarifikasi berkas bakal calon anggota DPRD kabupaten Bengkulu Selatan dalam pemilu tahun 2019 (Vide Bukti T-5) ;-----
7. Bahwa berdasarkan klarifikasi yang disampaikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan bahwa benar sdr. Lesman Hawardi, S.Pd pernah terkait kasus tindak pidana pernah terlibat percobaan tindak pidana pemalsuan surat dengan putusan pidana 6 (enam) bulan percobaan dan membayar ganti rugi sebesar Rp. 14.236.411 (empat belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan putusan pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 54/Pid.2004/PT BKL, Tanggal 21 Desember 2018 dan mengakui terjadi kesalahan dalam pengetikan atas isi surat pernyataan dan status khusus sebagaimana tercantum pada Model BB1 dan Model BB2 (Vide Bukti T-6) ;-----
8. Bahwa pada tanggal 1 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengirimkan surat kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan perihal mohon petunjuk atas persoalan Bacaleg an. Lesman Hawardi, S.Pd. (Vide bukti T-7) ;-----
9. Bahwa pada tanggal 3 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan telah menerima surat dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan yang berisi himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menindaklanjuti persoalan Sdr. H. Lesman Hawardi, S.Pd dengan tetap berpedoman pada



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Vide Bukti T-8) ;---

10. Bahwa terhadap persoalan ini juga pada tanggal 1 September 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan juga telah meminta petunjuk kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu (Vide bukti T-9) ; -----

11. Bahwa berdasarkan jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tetap mempedomani dan mencermati kembali Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 serta aturan pelaksanaan dibawahnya, sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur oleh Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 (vide bukti T 10) ;-----

12. Bahwa pada tanggal 3 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan mengirim surat kepada pimpinan PDIP kabupaten Bengkulu Selatan perihal klarifikasi berkas bakal calon Atas nama Lesman Hawardi dan Berisi penyampaian untuk dapat mengajukan Calon Pengganti (Vide Bukti T-11) ;-----

13. Bahwa sampai pada batas jadwal pengajuan calon pengganti tanggal 4 s/d 10 September 2018, PDIP tidak menyampaikan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada surat di atas ;-----

14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tanggal 18 September 2018 memutuskan untuk mencoret Bakal Calon An H. Lesman Hawardi, S.Pd, Nomor Urut 5 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Bengkulu Selatan I dari Daftar Calon



Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (Vide Bukti T-12) ; -----

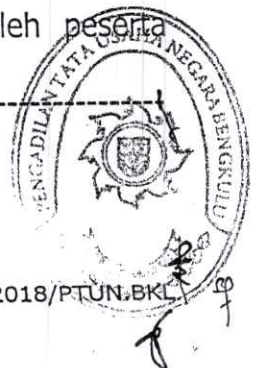
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tidak mencantumkan nama bakal calon an. H. Lesman Hawardi didalam Daftar Calon Tetap yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 20 September 2018. (Vide Bukti T-13) ; -----
5. Bahwa pernyataan penggugat yang menyatakan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ini sudah diajukan oleh penggugat ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah diperiksa dan menerbitkan putusan Nomor 001/PS.Reg/07.02/IX/2018 yang amar putusannya menolak seluruh permohonan pemohon untuk seluruhnya adalah benar dan tentunya kami tidak akan menjawab keberatan yang disampaikan penggugat mengenai pertimbangan bawaslu atas putusan tersebut karena bukan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menilai putusan dimaksud. (Vide Bukti T-14) ; -----
6. Bahwa terhadap pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa patut diduga tergugat tidak melakukan verifikasi secara profesional dan hati-hati dan telah melakukan pelanggaran prosedur verifikasi yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) samapai dengan ayat (14) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan telah menghilangkan hak politik penggugat untuk ikut dalam pemilu 2019 adalah tidak benar dan tidak



berdasar, untuk jawaban atas pernyataan ini sudah secara jelas kami jawab pada uraian di atas ;-----

7. Bahwa terhadap pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mengambil Putusan/ Keputusan tidak mempertimbangkan asas umum pemerintahan yang baik dan asas pemilu, seharusnya melakukan perlakuan yang adil dan profesional sehingga mampu melakukan pekerjaan dengan teliti, cermat dan sedapat mungkin menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan sehingga merugikan penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan karena dalam pelaksanaan proses pencalonan DPRD tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah memberikan hak, kesempatan, dan pelayanan yang setara terhadap peserta pemilu berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku ;-----

Bahwa dalam pelaksanaan proses pencalonan DPRD tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah membentuk Tim Pokja yang anggotanya melibatkan pihak Polres Bengkulu Selatan, Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Pengadilan Negeri Manna, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Bengkulu Selatan, Anggota KPU Dan Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam Melaksanakan proses tahapan KPU melaksanakan beberapa kali melakukan Bimbingan teknis (Bimtek) terhadap peserta pemilu tentang proses pencalonan dan selalu melakukan koordinasi terhadap peserta pemilu melalui LO (Penghubung) Partai. proses pencalonan ini juga memakai sistem pencalonan (SILON) yang dapat di akses langsung oleh peserta pemilu ;-----



Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Tergugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45/PL.04.Kpt/02/1701/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum 2019 ; -----
- Menghukum Penggugat membayar perkara. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 Berita Acara Nomor 66/PL.01.4.BA/1701/KPU.Kab/VII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----



2. Bukti P-2 Berita Acara Nomor 90/PL.01.4.BA/1701/KPU.Kab/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. Bukti P-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti P-4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti P-5 Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 001/PS.Reg/07.02/IX/2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
6. Bukti P-6 Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2303/VII/2018/BA.IK tertanggal 16 Juni 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----



[Handwritten signature]

7. Bukti P-7 Surat Keterangan pernah dihukum Nomor 5/KPN/Ket.PDH/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Manna (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
8. Bukti P-8 Surat keterangan pernah dihukum Nomor B-1039/N.7.13/Dsp.4/09/2018 tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
9. Bukti P-9 Kliping Koran Publikasi bahwa pernah dihukum pidana percobaan selama 6 (enam) bulan yang diterbitkan oleh Koran Radar Selatan pada tanggal 04 September 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti P-10 Surat Keterangan Harian Radar Selatan tanggal 04 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
11. Bukti P-11 Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 001/PS.Reg/07.02/IX/2018 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (Satu) orang Saksi atas nama BARLI HALIM yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi di partai PDI Perjuangan Kabupaten Bengkulu Selatan sudah 4 (empat) Tahun ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu menjadi calon tahun 2014 Penggugat sudah tersandung kasus ;-----



- Bahwa saksi menerangkan Penggugat pada tahun 2014 lolos sebagai calon bukan dari PDI Perjuangan tetapi dari partai Demokrat ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada surat KPU yang menyatakan Penggugat ada kekurangan syarat pencalonan sebanyak 4 (empat) item dan sudah dipenuhi dan dinyatakan lolos DCS ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu setelah penetapan daftar calon sementara (DCS) dan sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT), KPU tidak ada melakukan verifikasi kepada partai politik ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan KPU Bengkulu Selatan pernah melakukan sosialisasi PKPU yang baru mengenai pengajuan teknis terkait pencalonan anggota legislatif yang mengundang partai politik ; -----
- Bahwa saksi tidak menjawab surat dari KPU untuk mengganti DCS ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat lolos menjadi calon dari partai demokrat pada tahun 2014 ; -----
- Bahwa saksi menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bengkulu Selatan sejak tahun 2014 sampai dengan 2019 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 31 Agustus 2018 tentang klarifikasi kasus naga bonar bakal calon atas nama Lesman Hawardi ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat model BB.1 tetapi saksi tidak mengetahui isi model BB.1 tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat model BB.2 yang berisi masalah kekhusuan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Penggugat mengenai Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) ; -----



- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat tersandung kasus pidana di pengadilan mana ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada melakukan tindak pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, dengan perincian sebagai berikut : ----

1. Bukti T-1 Berita Acara Nomor 66/PL.01.4-BA/1701/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T-2 Buku Agenda Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilu Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T-3 Model BB.2 DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T-4 Berita Acara Nomor 114/PL.01.4-BA/02/1701/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Tindak Lanjut Hasil Pencermatan/ Pengecekan Ulang Terhadap Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



5. Bukti T-5 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 130/PL.01.4-SD/1701/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 perihal Klarifikasi Berkas Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilu Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T-6 Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 142/KLF/DPC.PDIP/BS/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Perihal Klarifikasi Kasus Naga Bonar Bakal Calon Anggota DPRD atas nama Lesman Hawardi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T-7 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 133/PL.01.4-SD/1701/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 Perihal Mohon Petunjuk Terhadap Berkas Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilu Tahun 2019 yang ditujukan Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T-8 Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 070/K.BE-01/PM.00.02/IX/2018 tanggal 3 September 2018 Perihal Himbauan yang ditujukan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T-9 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 132/PL.01.4-SD/1701/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 1 A



September 2018 Perihal Mohon Petunjuk Terhadap Berkas Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilu Tahun 2019 yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi Bengkulu. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti T-10 Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1218/PL.01.1-SD/17/Prov/IX/2018 tanggal 06 September 2018 Perihal Klarifikasi Terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilu Tahun 2019 yang ditujukan Kepada Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T-11 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 136/HM.03.1-SD/1701/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 3 September 2018 Perihal Klarifikasi Berkas Bakal Calon atas nama Lesman Hawardi yang ditujukan Kepada Pimpinan PDI-P Kabupaten Bengkulu Selatan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T-12 Berita Acara Nomor 120/PL.01.4-BA/02/1701/IX/2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pencoretan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Daftar Calon Sementara (DCS) Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T-13 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018



tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

14. Bukti T-14 Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 001/PS.Reg/07.02/IX/2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T-15 Berita Acara Nomor 121/PL.01.4-BA/02/1701/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bengkulu Selatan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T-16 Model BB.1 DPRD Kabupaten, Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ; -----



----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1720/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 20 September 2018 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-13) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta Asas Pemilihan Umum ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta Asas Pemilihan Umum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Bukti Surat dan keterangan Saksi dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban dan Bukti Surat dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo*



sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum secara kronologi sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendaftar pada tanggal 17 Juli 2018, Pukul 19.56 WIB (*vide* Bukti T-2) ; -----
- Bahwa Tergugat telah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor : 66/PL.01.4-BA/1701/KPU-Kab/VII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 18 Juli 2018 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) ; -----
- Bahwa Tergugat telah mengeluarkan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 10 Agustus 2018 (*vide* Bukti P-3) ; -----
- Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan



Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 20 September 2018 (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-13) ;-----

- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS.Reg/07.02/IX/2018 Tanggal 10 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon (*in casu* Penggugat) atas sengketa proses pemilu di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan (*vide* Bukti P-11 = Bukti T-14 ; -----

Menimbang, bahwa mengacu fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian objek sengketa sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 256 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan sebagai berikut :-----

KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/kota ; -----



Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan kewenangan penerbitan objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 256 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 26 Ayat (1), (5) dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang menyebutkan sebagai berikut : -----

Ayat (1) : KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon ; -----

Ayat (5) : KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; -----

Ayat (6) : DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 256 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 26 Ayat (1), (5) dan (6) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana uraian di atas, maka secara yuridis normatif Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek prosedur dan/atau substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil persengketaan para pihak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada bagian



atas, dapat disimpulkan pokok sengketa tata usaha negara yang timbul dalam perkara ini adalah verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan yang dilakukan Tergugat terhadap dokumen persyaratan Penggugat dilanjutkan dengan penerbitan objek sengketa berdasarkan hasil verifikasi *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di atur dalam Pasal 243 Ayat (3), Pasal 247 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 243 Ayat (3) : *Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten /kota ; -----*

Pasal 247 Ayat (1) : *Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada : -----*

c. *KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain. -----*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di atur lebih lanjut dalam Pasal 10 Ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Setiap Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ; -----

Menimbang, bahwa jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah di atur dalam Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas



PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya untuk pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yaitu dari tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018 ; -----

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 243 Ayat (3), Pasal 247 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 10 Ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 *Jis.* Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2018 dihubungkan dengan sengketa *a quo* ditemukan fakta hukum bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengajukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk atas nama Penggugat pada tanggal 17 Juli 2018, Pukul 19.56 WIB (*vide* Bukti T-2) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai prosedur/mechanisme verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan di atur dalam Pasal 248 Ayat (3), Pasal 249 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut : -----

Pasal 248 Ayat (3) : KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan ; -----

Pasal 249 Ayat (1) : Daftar Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu.-----



Pasal 249 Ayat (3) : *Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU.*-----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur/mechanisme verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan di atur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang akan Majelis Hakim hubungkan dengan sengketa *a quo* sebagai berikut ; -----

Pasal 18 Ayat (1) : *KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon ;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2018 jadwal verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut yaitu dari tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor : 66/PL.01.4-BA/1701/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018, khususnya terhadap Penggugat terdapat persyaratan yang tidak ada/belum memenuhi syarat yaitu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa setelah verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen, tahapan selanjutnya yaitu masa perbaikan terhadap persyaratan yang tidak



ada/belum memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut :-----

Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan ;-----

Menimbang, bahwa masa perbaikan berdasarkan Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2018 ditentukan dari 22 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bengkulu Selatan telah menyerahkan dokumen perbaikan tanggal 31 Juli 2018, Pukul 15.24 WIB (*vide* Bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa tahapan selanjutnya adalah Tergugat ditentukan untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen hasil perbaikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut : -----

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan selama 7 (tujuh) Hari ;-----

Menimbang, bahwa verifikasi terhadap dokumen hasil perbaikan berdasarkan Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2018 ditentukan dari 1 Agustus 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan verifikasi terhadap dokumen hasil perbaikan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 90/PL.01.4-BA/1701/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 7 Agustus 2018, khususnya terhadap Penggugat dinyatakan lengkap/memenuhi syarat (*vide* Bukti P-2) ;-----



Menimbang, bahwa tahapan selanjutnya adalah penyusunan, penetapan, dan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut :-----

Penyusunan, penetapan, dan pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 (tujuh) Hari ;-----

Menimbang, bahwa penyusunan, penetapan, dan pengumuman DCS berdasarkan Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2018 ditentukan dari 8 Agustus 2018 sampai dengan 14 Agustus 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menetapkan DCS Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30/PL.014-Kpt/02/1701/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018, hal mana Penggugat masuk dalam DCS Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan I, Nomor Urut 5 (*vide* Bukti P-3) ;-----

Menimbang, bahwa setelah penetapan dan pengumuman DCS sebagaimana uraian di atas, tahapan selanjutnya adalah masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 252 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut :-----

Masukan dan tanggapan dan masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut masukan dan tanggapan dari masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 252 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di atur dalam Pasal 23 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebutkan sebagai berikut :-----



DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila : -----

- a. *bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon ;-----*
- b. *bakal calon meninggal dunia ; atau-----*
- c. *bakal calon mengundurkan diri.-----*

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 252 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 23 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut, dengan menggunakan interpretasi gramatikal terhadap ketentuan *a quo* maka bakal calon yang telah ditetapkan dalam DCS hanya dapat diubah apabila terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat yang telah diklarifikasi, meninggal dunia, atau mengundurkan diri ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab menjawab para pihak dan meneliti alat bukti yang disampaikan di Persidangan, tidak ditemukan adanya alat bukti berkaitan dengan masukan dan tanggapan dari masyarakat yang telah diklarifikasi, dan tidak ada fakta berkaitan dengan bakal calon (*in casu* Penggugat) meninggal dunia atau mengundurkan diri ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat, meninggal dunia, atau mengundurkan diri sebagaimana uraian di atas, maka secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 26 dan Pasal 28 Ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, Tergugat ditentukan untuk menyusun rancangan dan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT), yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut : -----

Pasal 26 Ayat (1) : KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota



berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon ; -----

Pasal 28 Ayat (1) : *Penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 (tujuh) Hari. -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2018, jadwal penyusunan dan penetapan DCT ditentukan dari tanggal 14 September 2018 sampai dengan 20 September 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menetapkan DCT Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menerbitkan objek sengketa tanggal 20 September 2018, hal mana bakal calon atas nama Penggugat dikeluarkan dari DCT *a quo* (*vide* Bukti P-4 = Bukti T-13) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta hukum bahwa setelah penetapan DCS, Tergugat melakukan pencermatan/pengecekan ulang terhadap berkas persyaratan bakal calon atas nama Penggugat yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 114/PL.01.4-BA/02/1701/VIII/2018 Tanggal 28 Agusuts 2018, yang mana dalam pencermatan/pengecekan ulang tersebut hasilnya ditemukan bahwa Penggugat pernah terlibat tindak pidana pemalsuan surat dengan putusan pidana selama 6 (enam) bulan percobaan dan Denda sebesar Rp. 14.236.411,- (Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah) sebagaimana tercantum dalam SKCK dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Manna (*vide* Bukti T-4) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 114/PL.01.4-BA/02/1701/VIII/2018 Tanggal 28 Agusuts 2018 tersebut, Tergugat melakukan klarifikasi kepada PDIP-Perjuangan Kabupaten Bengkulu



Selatan dengan Surat Nomor : 130/PL.01.4-SD/1701/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 28 Agustus 2018, hal mana PDIP-Perjuangan Kabupaten Bengkulu Selatan telah menjawab klarifikasi tersebut dengan Surat Nomor : 142/KLF/DPC.PDIP/BS/VIII/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 yang isinya pada pokoknya membenarkan temuan tersebut dan menyatakan terjadi kesalahan dalam pengetikan Surat Pernyataan dan Status Khusus sebagaimana tercantum pada Model BB.1 dan BB.2 berkas bakal calon atas nama Penggugat (*vide* Bukti T-5 dan Bukti T-6) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengirim lagi Surat kepada PDIP-Perjuangan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Nomor : 136/HM.03.1-SD/1701/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 3 September 2018 yang isinya pada pokoknya meminta PDIP-Perjuangan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dapat mengajukan calon pengganti dengan batasan waktu selama 7 hari terhitung tanggal 4 sampai dengan 10 September 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, terhadap surat tersebut tidak ada tanggapan dari PDIP-Perjuangan Kabupaten Bengkulu Selatan, hal mana diperkuat keterangan Saksi atas nama BARLI HALIM selaku Ketua DPC PDIP-Perjuangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang pada pokoknya menyatakan PDIP-Perjuangan Kabupaten Bengkulu Selatan tidak mengajukan calon pengganti (*vide* Bukti T-11 Jo. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tanggal 5 November 2018) ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan rangkaian peristiwa hukum di atas, Majelis Hakim pertimbangkan dengan uraian sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Pernyataan bakal calon Model BB.1-DPRD KABUPATEN atas nama Penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat memberi tanda centang pada kotak "tidak pernah dipidana"



penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap", dan dalam Informasi bakal calon Model BB.2-DPRD KABUPATEN atas nama Penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat mengisi "tidak ada" dalam Status Khusus yang mana berdasarkan Lampiran PKPU Nomor 20 Tahun 2018 seharusnya hanya diisi dengan pilihan Terpidana/Mantan Terpidana/Bukan Mantan Terpidana (*vide* Bukti T-15 dan Bukti T-3) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Status Khusus Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 54/Pid.B/2004/PN.MN. Tanggal 12 Oktober 2004 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 54/Pid.2004/PT.BKL Tanggal 21 Desember 2004 yang amarnya pada pokoknya menyatakan Penggugat dijatuhkan tindak pidana "menggunakan surat yang dibuat palsu" dan dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani selama masa percobaan 9 (sembilan) bulan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat pengajuan daftar calon sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan bakal calon Model BB.1-DPRD KABUPATEN dan Informasi bakal calon Model BB.2-DPRD KABUPATEN atas nama Penggugat tidak diisi sesuai dengan Lampiran PKPU Nomor 20 Tahun 2018, hal mana juga tidak terlihat dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud Pasal 43 PKPU Nomor 20 Tahun 2018, tidak ada SKCK, dan tidak ada Surat Keterangan dari Pengadilan atas nama Penggugat, maka pada saat Tergugat melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen khususnya terhadap dokumen persyaratan Penggugat tidak ditemukan adanya kekurangan persyaratan terkait Status Khusus Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah terdapat fakta bahwa Penggugat telah tidak jujur dengan menyembunyikan Status Khusus dalam mengisi formulir khususnya Model BB.2-DPRD KABUPATEN ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun tidak ada bukti berkaitan dengan masukan dan tanggapan masyarakat, tindakan Tergugat melakukan pencermatan/pengecekan ulang berkas persyaratan bakal calon setelah ditetapkannya DCS dapat dibenarkan menurut hukum sepanjang dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil dan berintegritas sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, selain itu Tergugat juga telah memberikan kesempatan kepada PDIP-Perjuangan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengajukan calon pengganti namun PDIP-Perjuangan Kabupaten Bengkulu Selatan tidak mengajukannya, dengan demikian menurut Majelis Hakim seluruh rangkaian prosedur/mechanisme yang dilakukan Tergugat dalam verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen khususnya terhadap dokumen persyaratan Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (1) huruf b Angka 12 dan Ayat (6) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 8 Ayat (1) : *Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan : ---*

b. *surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon :-----*

12. *terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik ;-----*



Pasal 8 Ayat (6) : *Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 12 dilengkapi dengan :-----*

- a. *salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----*
- b. *surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----*
- c. *surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan-----*
- d. *bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati alat bukti yang disampaikan di Persidangan, ditemukan fakta bahwa Penggugat telah melengkapi persyaratan berkaitan dengan Status Khusus tersebut berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 54/Pid.B/2004/PN.MN. Tanggal 12 Oktober 2004 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 54/Pid.2004/PT.BKL Tanggal 21 Desember 2004, Surat Keterangan Pernah Dihukum dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Nomor : B-1039/N.7.13/Dsp.4/09/2018 Tanggal 12 September 2018 (vide Bukti P-8), Pernyataan di media massa Harian Radar Selatan Tanggal 4 September 2018 (vide Bukti P-9), dan Surat Keterangan dari Pemimpin Redaksi Harian Radar Selatan Tanggal 4 September 2018 (vide Bukti P-10), namun persyaratan tersebut tidak



disampaikan pada tahapan pendaftaran dan verifikasi maupun pada tahapan perbaikan sebagaimana dimaksud Pasal 18 sampai dengan 20 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan tindakan Tergugat melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan terhadap dokumen persyaratan Penggugat sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah sesuai dengan aspek prosedural dan substansinya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Asas Pemilu, sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya (*vide supra*) maka mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana seluruh uraian sebelumnya secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Asas Pemilu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karenanya gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap penyelesaian sengketa proses pemilihan umum bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dan keterangan Saksi, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ; -----

----- **M E N G A D I L I** : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,-
(Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Jumat, tanggal 9 November 2018, yang terdiri dari Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, BAHERMAN, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dan ERICK S. SIHOMBING, S.H.

CATATAN :

- Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 17/G/SPPU/2018/PTUN.BKL tanggal 13 November 2018 , sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- Bahwa fotocopy/salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 17/G/SPPU/2018/PTUN.BKL tanggal 13 November 2018 ini sesuai dengan aslinya, diberikan untuk dan atas permintaan lisan dari Kuasa Penggugat atas nama Syarur Ramdan pada hari ini, Senin tanggal 26 November 2018 ;-----

PANITERA,

Ttd,

RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.
NIP. 19790820 199903 2 002

CATATAN :

- Dicatat disini, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 17/G/SPPU/2018/PTUN.BKL tanggal 13 November 2018 , sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- Bahwa fotocopy/salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 17/G/SPPU/2018/PTUN.BKL tanggal 13 November 2018 ini sesuai dengan aslinya, diberikan untuk dan atas permintaan lisan dari Kuasa Tergugat pada hari ini, Senin tanggal 3 Desember 2018 ;-----



PANITERA,

RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.
NIP. 19790820 199903 2 002

RINCIAN PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN :

Penyerahan Turunan Putusan	Rp. 300,- x 43 Lembar	: Rp. 12.900,-
Biaya Leges		: Rp. 3.000,-
Biaya Meterai		: Rp. 6.000,-
Biaya Photo Copy	Rp. 200,- x 43 Lembar	: Rp. 8.600,-
J U M L A H		: Rp. 30.500,-

masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ERWIN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ha

Ha

BAHERMAN, S.H.

Dra. MARSINTA ULISARAGIH, S.H., M.H.

Ha

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ha

ERWIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	300.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5. Meterai.....	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 441.000,-

(Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

